

BADAN USAHA MILIK DAERAH-PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

2021

PERDA NO.7 ,LEMBARAN DAERAH NO. 7 : 7 HLM

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK :

- bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, perlu meningkatkan penerimaan daerah dan menumbuhkan perekonomian daerah. Semakin meningkatnya persaingan usaha dan terbatanya pendanaan BUMD dalam pengembangan kinerja. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal daerah bersangkutan berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (2) PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah

Dasar Hukum peraturan ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017.

Peraturan Perda ini mengatur tentang:

- Penyertaan Modal Daerah
- Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal
- Hak dan Kewajiban BUMD

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 November 2021.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 15 November 2021 Nomor 7.
- No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : 7-279/2021) .